



P U T U S A N

Nomor : 379/PID/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBINSON HUTAGAOL**
Tempat lahir : Percut
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/05 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bakara Dusun II Desa Cinta Damai
Agama : Kristen
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

Putusan No.379/PID/2016/PT.MDN.
Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian terdakwa dialihkan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Maret 2015 ;

Dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam tingkat banding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor : 379/PID/2016/PT. MDN. ;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 244/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD. tanggal 14 April 2015 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli No. Reg. Perk. PDM -07/LPKAM.1/Epp.2/02/2015 tanggal 29 Januari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ROBINSON HUTAGAOL bersama-sama dengan Mitun (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Jalan Bakara Dusun II Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi Roy Hitler Manalu yang sedang minum di warung tuak didaerah jalan Gereja Desa Percut didatangi terdakwa Robinson Hutagaol bersama dengan pamannya. Pada saat itu terdakwa berkata :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GAK USAH KAU DEKATI LAGI ITO KU" yang kemudian dijawab saksi Roy Hitler Manalu dengan mengatakan : "AKU GAK PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN INANG UDA ITU", dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan : "KATANYA KALIAN SERING BERHUBUNGAN MELALUI HANDPHONE", dan dijawab oleh saksi Roy Hitler Manalu dengan mengatakan : "YA DULU MEMANG AKU SERING DI HUBUNGIN UNTUK MENGANTARKAN", dan terdakwa menjawab dengan mengatakan : "COBA MINTA DULU NOMOR HAND PHONE MU BERARTI KAU SELAMA INI" lalu saksi Roy Hitler Manalu memberikan nomor hand phone dan terdakwa mengatakan "AYOK KAU KERUMAH KU" dan saksi Roy Hitler Manalu mengatakan : "YA SUDAH AKU IKUT". Kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Roy Hitler Manalu turun dari sepeda Motor, yang kemudian terdakwa langsung meninju pelipis bawah mata kiri saksi Roy Hitler Manalu sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kening saksi Roy Hiler Manalu sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Mitun (belum tertangkap) datang dari samping saksi Roy Hitler Manalu sebelah kanan dan langsung meninju kepala saksi Roy Hitler Manalu bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Roy Hitler Manalu terjatuh dilantai lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar kembali dengan membawa parang panjang lalu oleh paman terdakwa langsung mengambil parang tersebut dari terdakwa, lalu terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan keluar dengan membawa arit dan diambil lagi oleh paman terdakwa. Selanjutnya saksi Roy Hitler Manalu bersama dengan terdakwa dan Mitun dan keluarganya masuk kedalam rumah dan membicarakan tentang tuduhan perselingkuhan saksi Roy Hitler Manalu dan ibu terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi Roy Hitler Manalu pun kembali kerumah saksi Roy Hitler ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robinson Hutagaol bersama-sama dengan Mitun (belum tertangkap) saksi Roy Hitler Manalu mengalami :
 - Lebam dan bengkak pada pipi kiri sampai ke kelopak mata kiri ;
 - Bengkak dan lebam pada kening ;
 - Bengkak dan merah pada kepala ;

Putusan No.379/PID/2016/PT.MDN.

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/521/XI/2014 tertanggal 11 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Umum Martondi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROBINSON HUTAGAOL bersama-sama dengan Mitun (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di Jalan Bakara Dusun II Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *"melakukan penganiayaan"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 Wib saksi Roy Hitler Manalu yang sedang minum di warung tuak didaerah jalan Gereja Desa Percut didatangi terdakwa Robinson Hutagaol bersama dengan pamannya. Pada saat itu terdakwa berkata : *"GAK USAH KAU DEKATI LAGI ITO KU"* yang kemudian dijawab saksi Roy Hitler Manalu dengan mengatakan : *"AKU GAK PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN INANG UDA ITU"*, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan : *"KATANYA KALIAN SERING BERHUBUNGAN MELALUI HANDPHONE"*, dan dijawab oleh saksi Roy Hitler Manalu dengan mengatakan : *"YA DULU MEMANG AKU SERING DI HUBUNGIN UNTUK MENGANTARKAN"*, dan terdakwa menjawab dengan mengatakan : *"COBA MINTA DULU NOMOR HAND PHONE MU BERARTI KAU SELAMA INI"* lalu saksi Roy Hitler Manalu memberikan nomor hand phone dan terdakwa mengatakan *"AYOK KAU KERUMAH KU"* dan saksi Roy Hitler Manalu mengatakan : *"YA SUDAH AKU IKUT"*. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Roy Hitler Manalu turun dari sepeda Motor, yang kemudian terdakwa langsung meninju pelipis bawah mata kiri saksi Roy Hitler Manalu sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul kening saksi Roy Hiler Manalu sebanyak 2 (dua) kali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Mitun (belum tertangkap) datang dari samping saksi Roy Hitler Manalu sebelah kanan dan langsung meninju kepala saksi Roy Hitler Manalu bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Roy Hitler Manalu terjatuh dilantai lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar kembali dengan membawa parang panjang lalu oleh paman terdakwa langsung mengambil parang tersebut dari terdakwa, lalu terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan keluar dengan membawa arit dan diambil lagi oleh paman terdakwa. Selanjutnya saksi Roy Hitler Manalu bersama dengan terdakwa dan Mitun dan keluarganya masuk kedalam rumah dan membicarakan tentang tuduhan perselingkuhan saksi Roy Hitler Manalu dan ibu terdakwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi Roy Hitler Manalu pun kembali kerumah saksi Roy Hitler ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robinson Hutagaol bersama-sama dengan Mitun (belum tertangkap) saksi Roy Hitler Manalu mengalami :
 - Lebam dan bengkak pada pipi kiri sampai ke kelopak mata kiri ;
 - Bengkak dan lebam pada kening ;
 - Bengkak dan merah pada kepala ;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/521/XI/2014 tertanggal 11 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Umum Martondi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli telah mengajukan tuntutan pidananya Register Perkara Nomor : PDM-07/LPKAM.1/EP.2/02/2015, tertanggal 07 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBINSON HUTAGAOL** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”***

Putusan No.379/PID/2016/PT.MDN.
Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBINSON HUTAGAOL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman sup[aya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa secara lisan didalam persidangan telah memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut dan permohonan Terdakwa secara lisan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli telah menjatuhkan putusan Nomor : 244/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD. pada tanggal 14 April 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON HUTAGAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan **1 (satu) tahun**;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tersebut Nomor : 244/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD. , tanggal 14 April 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan Akte permintaan bandingnya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Lubuk Pakam Nomor : 244/Pid.B/2015/PN.Lbp.LD., tanggal 20 April 2015 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap perkara yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Nomor : W2.U4/3279/Pid.01.10/IV/2015, tanggal 23 April 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 298/Pid.Sus/2016/PN.Lbp., pada tanggal 16 Mei 2016,

Putusan No.379/PID/2016/PT.MDN.

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa sekalipun tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diketahui dari dictum tuntutan pidana yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

1. Keberatan mengenai pasal dakwaan yang terbukti yang dilakukan

Terdakwa ;

2. Keberatan mengenai lamanya penjatuan pidana penjara kepada

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu dan atas kesalahannya itu agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak sependapat dan menyatakan kesalahan Terdakwa yang terbukti adalah pada dakwaan kedua melanggar pasal 341 ayat (1) KUHP serta atas kesalahan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum pasal dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang langsung mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar. Karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini, secara jelas dan terang lebih tepat apabila diterapkan pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan kedua, daripada pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dirumuskan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan itu harus menyadari dari awal bahwa mereka dengan sadar telah bekerja sama antara satu dengan pelaku lainnya. Dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Mitun (belum tertangkap) tidak fakta yang menunjukkan bahwa Mitun telah bekerja sama dengan Terdakwa sejak awal untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban Roy Helter Manalu ;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang jauh lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum cukup beralasan, lebih-lebih antara Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban, maka untuk itu keberatan Penuntut Umum dapat diterima dan Majelis Hakim Tinggi akan merubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 244/ Pid.B/2015/ PN.Lbp-LD. tanggal 14 April 2015 sekedar lama pembedaan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dalam perkara ini, akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa / terbanding harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat

Putusan No.379/PID/2016/PT.MDN.

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, sedangkan dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawa ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 197, 241, 222 UU Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 244/ Pid.B/2015/PN.Lbp-LD., tanggal 14 April 2015, yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa, lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBINSON HUTAGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ROBINSON HUTAGAOL** tersebut selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa/terbanding dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis 18 Agustus 2016 oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, dengan **ADI SUTRISNO, S.H., M.H.** dan **DALIUN SAILAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 379/PID/2016/PT. MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 31 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ADI SUTRISNO, S.H., M.H.**

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H.

2. **DALIUN SAILAN, SH., MH.**

Putusan No.379/PID/2016/PT.MDN.
Halaman 11 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)